



IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAYAKUMBUH

Nasrizal¹, Sinta Westika Putri², Eva Suryany³ F Yasmeardi⁴ Maiyulnita⁵

¹²³⁴⁵Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

E-mail: nasrizal@stia-lppn.ac.id¹, sintawestikaputri@stia-lppn.ac.id², evasuryani@stia-lppn.ac.id³, fyasmeardi@stia-lppn.ac.id⁴, maiylunita@stia-lppn.ac.id⁵

ABSTRACT

The application of the principles of Good Amil Governance (GAG) is expected to reduce the problems faced by Badan Amil Zakat (BAZ), increase public trust, raise Zakat, Infak and Sadaqah (ZIS) funds more optimally, and target distribution is more precise and meaning for those who deserve it. This study aims to describe and analyze the implementation of the principles of Good Amil Governance in BAZNAS Payakumbuh. Using a qualitative descriptive research method by collecting data and information from interviews and documentation, which is then analyzed using interactive methods. The results of the study show that overall all the instruments from the principles of Good Amil Governance (GAG) have been applied in a good category at BAZNAS Payakumbuh. However, in the implementation of each instrument of the Principles of Good Amil Governance (GAG) there are still complex obstacles that must be faced by BAZNAS Payakumbuh City.

Keywords: Zakat, Badan Amil Zakat (BAZ), Good Amil Governance

I. PENDAHULUAN

Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan merupakan sunatullah (Hukum Allah). Perbedaan status sosial tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan bantuan. Zakat adalah salah satu instrumen dalam Islam yang paling efektif dalam menyatukan umat muslim untuk saling membantu dalam menangani permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang tidak hanya bernilai ibadah, moral dan spiritual, melainkan juga memiliki nilai yang kuat dalam pembangunan ekonomi dalam kehidupan umat islam (Abidin, 2004).

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu dan memenuhi syarat, sehingga menjadi sebuah cerminan dasar dari iman seorang muslim. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena kekayaan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim dalam sebuah usaha yang dilaksanakan tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat secara

empiris dapat menghapus ketimpangan sosial-ekonomi dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan manusia (Chotib et al., 2018).

Pemerintah hanya menyediakan pelayanan dan penciptaan suasana yang kondusif dalam pengelolaan zakat tetapi pemerintah tidak menegaskan untuk wajib dalam membayar zakat. Dari aspek sosiologis kelemahan pada pengelolaan zakat meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Pengetahuan beberapa masyarakat hanya lebih mengarah pada zakat yang dilakukan pada bulan ramadhan atau zakat fitrah, sedangkan mengenai zakat harta masih minim diketahui oleh kalangan masyarakat luas Indonesia.

Kemudian kelemahan kedua seperti konsepsi zakat, masih terlalu sederhana dan tradisional. Pelaksanaannya cukup di bagikan langsung sendiri pada masyarakat sekitar. Ketiga, kepercayaan muzakki kepada lembaga amal zakat masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa dalam lingkungan pemerintahan terdapat sistem yang lemah dan tidak transparan merupakan kekhawatiran masyarakat tentang distribusi zakat tidak sesuai sasaran. Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, sehingga diperlukan adanya sebuah tata kelola dalam pengelolaan zakat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menggunakan badan atau lembaga pengelolaan zakat (Ulya, 2015).

Konsep prinsip Good Amil Governance (GAG) merupakan sebuah perkembangan dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang dipergunakan khusus dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para stakeholder (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip Good Amil Governance juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan Zakat Core Principle pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Yulianti, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh merupakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berplat merah atau dibentuk oleh pemerintah. Perkembangan dengan tren yang cukup baik ditunjukkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dengan jumlah perolehan dalam penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS), selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Seperti penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS), yang terhimpun keseluruhan pada tahun 2019 berjumlah sebesar Rp 1.731.458.899, pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp 1.934.795.171, dan meningkat sangat baik pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 3.769.969.652. Dengan jumlah muzakki sebanyak lebih dari 3.600 jiwa yang sudah terdaftar di Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA BAZNAS).

BAZNAS Kota Payakumbuh juga telah mendapatkan kareiditas A dalam kelembagaan dan audit syari'ah.. BAZNAS Kota Payakumbuh juga memiliki peran sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) bagi seluruh LPZ Kota yang beroperasi di wilayah Kota Payakumbuh, maka juga harus mampu menjadi role model yang professional dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dengan telah menerapkan sistem tata kelola sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang sehat dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Maka Implementasi dari prinsi Good Amil Governance (GAG) sangat penting dilaksanakan sebagai pedoman dasar dalam mematuhi nilai-nilai syariat serta nilai moral kepada para stakeholder (muzakki) dan masyarakat umum (publik). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Good Amil Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh"

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam waktu 2 Bulan

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung penelitian ini, data dikumpulkan melalui Wawancara, Studi Dokumentasi, dan Observasi lapangan.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik data kualitatif, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan secara bertahap dimulai dengan mengumpulkan semua data informasi, mengelompokkan data sesuai dengan aspek penelitian, mengintegrasikan data dan berakhir menganalisa data dan informasi dengan membandingkan teori ataupun ketentuan-ketentuan yang mendasari permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan Prinsip Good Amil Governance (GAG) di BAZNAS Kota Payakumbuh

Pada dasarnya prinsip Good Amil Governance merupakan perkembangan dari prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tersebut dikaji dan dikembangkan oleh Rahmani Timorita Yulianti dari hasil disertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul “Good Corporate Governance di Lembaga Zakat” pada tahun 2016. Penulis menggunakan Prinsip Good Amil Governance (GAG) tersebut dalam menganalisa penerapan tata kelola yang baik (good governance) pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

1) Transparancy (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Lembaga Pengelola Zakat harus menyediakan informasi secara material dan relevan dengan kemudahan dalam memperoleh dan mudah untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berikut beberapa aspek transparancy yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) melalui platform media digital informasi dan sosial.
- b. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per bulan
- c. Melaporkan hasil laporan keuangan skala per semester (enam bulan)
- d. Melaporkan hasil laporan keuangan skala pertahun (tutup buku)

2) Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban bidang lembaga, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Menuntut Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder (muzaki) dan masyarakat (publik).

Berikut beberapa aspek accountability yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS kota Payakumbuh, sebagai berikut:

- a. Memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tersusun dari RoadMap Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- b. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat.
- d. Memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal.
- e. Selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan secara tepat waktu.
- f. Menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SimBA) yang telah menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

3) Responsibility (Pertanggungjawaban)

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki tanggung jawab sosial terhadap para stakeholder (muzaki) dan masyarakat (publik) dalam bentuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Berikut beberapa aspek responsibility yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program yang berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Memiliki acuan wewenang secara sistematis (Job Description) pada masing-masing bidang.
 - c. Menjalankan tugas sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang beroperasi di Kota Payakumbuh.
- 4) Independency (Kemandirian)

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada Lembaga Pengelola Zakat, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Berikut beberapa aspek independency yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.
- b. Seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua BAZNAS Kota Payakumbuh setelah melaksanakan

musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak, bahkan Pemerintah Kota Payakumbuh.

- c. Memiliki legalitas hukum, sehingga berhak mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzaki, dan dapat digunakan sebagai perhitungan untuk mengurangi harta wajib pajak.

5) Fairness (Keadilan dan Kesetaraan)

Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) harus mendapatkan perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para stakeholder (muzaki) dan mustahik berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian. Berikut beberapa aspek fairness yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi para Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran Zakat, Infak/Shadaqah kepada seluruh muzakki, baik secara online maupun offline dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (publik) dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja Amil Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh.

6) Integrity (Kepribadian)

Integritas berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integritas sangat berkaitan dengan keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia. Berikut beberapa aspek integrity yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki indikator dalam mengukur dan menilai kinerja Amil Zakat dengan nama Key Performance Indikator (KPI) dalam aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- b. Memiliki Fakta Integritas, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas amil zakat dalam mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
 - (2) Bersikap netral terhadap semua kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif pada semua tingkatan.
 - (3) Menjalankan pekerjaan sebagai amil zakat secara syar'i dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
 - (4) Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Reliability (Keandalan)

Reliability berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Berikut beberapa aspek

reliability yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian Aspek Tanggungjawab dengan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasil penghimpunan dana Zakat, Infak/Shadaqah (ZIS) yang selalu meningkat setiap tahun.
 - b. Pembuktian Aspek Akuntabel dengan telah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91,16 dari Kementrian Agama dalam kategori hasil pendampingan syariah, dan mendapatkan sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - c. Pembuktian Aspek Koordinasi dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA), bersama BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota yang beroperasi di tingkat wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Competence (Kemampuan)

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Berikut beberapa aspek competence yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan recruitment pengurus Amil Zakat secara prosedural dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
 - b. Aktif mengikuti Pelatihan Amil Zakat yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) BAZNAS Pusat, dan Provinsi Sumatera Barat
 - c. Aktif mengikuti Pelatihan Amil Zakat yang diadakan oleh berbagai macam elemen organisasi, baik dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat.
 - d. Mendapatkan sertifikat sertifikasi profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.
- 9) Reputation (Nama Baik)

Reputasi atau citra merupakan sebuah bentuk dari keyakinan- keyakinan, gambaran-gambaran dan kesan-kesan yang diperoleh dan dimiliki pada suatu obyek tertentu, baik berupa orang, organisasi, maupun kelompok. Berikut beberapa aspek reputation yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Prestasi dalam penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang selalu mengalami peningkatan. Merupakan sebuah bukti bahwa telah memperoleh nama baik untuk mampu dipercaya dari para stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (publik).
- b. Prestasi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara syar'i.
- c. Prestasi dalam laporan audit keuangan secara akuntabel, dibuktikan dengan memperoleh sertifikat dari hasil audit Laporan Keuangan berbasis PSAK 109 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- d. Prestasi profesi sebagai Amil Zakat dalam mengelola zakat, dibuktikan dengan memperoleh sertifikat sertifikasi Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.

B. Kendala Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan Prinsip Good Amil Governance (GAG) di BAZNAS Kota Payakumbuh.

Kendala merupakan sebuah halangan atau hambatan yang tidak pernah dikehendaki, karena akan menghambat perkembangan suatu lembaga dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari lembaga tersebut. Hal tersebut bersumber dari dua sisi, berasal dari internal lembaga dan eksternal lembaga.

Kendala dari sisi internal lembaga tentunya segala sesuatu yang timbul dari pihak pengurus Amil Zakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan dan program. Sedangkan kendala dari sisi eksternal ditimbulkan dari berbagai macam aspek, mulai dari aspek regulasi yang bersifat Nasional, kebijakan pemerintah daerah, serta hal-hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang menunjang serta memudahkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) kepada publik (Sutiyoso, 2019).

Kendala juga dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam implementasi prinsip Good Amil Governance (GAG) dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan mustahik dan masyarakat umum (publik), sebagai bentuk sebuah tanggungjawab kepada para stakeholder (muzakki) yang telah memberikan amanah berupa harta yang diberikan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melaksanakan operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) diantaranya yaitu:

Tinjauan dari instrumen transparency (keterbukaan), selalu berkaitan dengan aspek pelaporan, baik laporan dari segala aktivitas kegiatan, program, maupun laporan keuangan. Kendala yang ditimbulkan dari jejaring digital elektronik tersebut berupa terjadinya gangguan terhadap software (maintenance), dan hal tersebut perlu perbaikan dari ahlinya yang dalam pemulihannya membutuhkan tenggang waktu yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam memberikan transparansi aktivitas kegiatan, program dan laporan keuangan kepada publik melalui media digital elektronik.

Dari dimensi accountability (dapat dipertanggungjawabkan), BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan, dan program, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, tidak mendapati kendala yang serius, kendala yang muncul terjadi bersifat wajar, seperti beberapa kesalahan dalam menginput data pribadi muzaki maupun mustahik yang mendapatkan program bantuan. Hal tersebut juga diakibatkan dengan banyaknya data yang harus diinput kedalam sistem dengan keterbatasan sumberdaya manusia (Amil Zakat) yang dimiliki.

Dari dimensi responsibility (pertanggungjawaban), kendala yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga pemerintah non-struktural dalam menghimpun, dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk kemaslahatan mustahik dan masyarakat umum (publik). Pertama, belum terdapat regulasi yang jelas dan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Payakumbuh terkait ketentuan dari pengasilan yang diperoleh dari profesi mereka tersebut dalam menunaikan harta yang dimiliki, baik harta yang sudah berpotensi untuk berzakat, maupun sekedar infak/shadaqah dari pemerintah daerah secara langsung. Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan program masih sangat

terbatas. Ketiga, fasilitas kantor yang digunakan dalam operasional kelembagaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan, seperti tidak adanya ruangan khusus bagi para pimpinan bidang.

Dari dimensi independency (kemandirian), sebagai lembaga yang didirikan langsung oleh pemerintah bersifat independent. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh berupa kondisi dan kapasitas kantor yang digunakan masih sangat kurang layak melihat tugas dan kewajiban BAZNAS Kota Payakumbuh yang mana masih menginduk kepada Kementrian Agama Kota Payakumbuh.

Dari instrumen fairness (keadilan dan kesetaraan), kendala terletak pada keterbatasan sumberdaya manusia (Amil Zakat) yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Tinjauan dari instrumen integrity (kepribadian) dan reliability (keandalan), berjalan dengan cukup baik, tidak mendapatkan kendala yang berarti dan sesuai dengan aspek yang berkaitan dengan instrumen tersebut selama operasional BAZNAS Kota Payakumbuh.

Dari instrumen competence (kemampuan), untuk selalu meningkatkan kompetensi para pengurus Amil Zakat lebih baik dan profesional. Kendala yang dihadapi yaitu dalam mengikuti proses tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dukungan terkait dana bagi para Amil Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh dari pemerintah belum diberikan. Tinjauan dari instrumen reputation (nama baik), sudah berjalan dengan cukup baik dan tidak didapati kendala yang serius, karena sudah terbukti dengan berbagai macam prestasi yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam manajemen operasional pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Implementasi prinsip Good Amil Governance (GAG) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip Good Amil Governance telah diterapkan dengan kategori baik di BAZNAS Kota Payakumbuh dengan terpenuhinya indikator-indikator yang digunakan dalam analisis penelitian dan sudah sangat layak untuk dijadikan panutan (role model) manajemen tata kelola pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang baik dan terpercaya dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah.
2. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi secara kompleks dalam menerapkan prinsip Good Amil Governance (GAG) di BAZNAS Kota Payakumbuh.

B. Saran-saran

1. Diharapkan pihak BAZNAS Kota Payakumbuh dapat meningkatkan pemahaman prinsip Good Amil Governance.
2. Diharapkan pihak BAZNAS Kota Payakumbuh dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dengan pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah yang baik. pelayanan terhadap kelembagaan dewan disegala bidang maka Sekretariat dewan harus :

REFERENSI

- Abidin, H. (2004). Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat. Jakarta: Piramedia.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge, Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), Volume 7(Issue 1).
- Hasbar, H. M., & Kurnia, N. G. (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah AKMEN, Vol. 13(No. 1).
- Syakhroza, A. (2003). Theory of Good Corporate Governance. Majalah Usahawan, Vol. 1(No. 08 Tahun XXXII, Agustus.)
- Sutiyoso, Bambang, interview by oleh M. Syaiful Anwar. 2019. Implementasi
- Ulya, Z. (2015). Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. 12(No. 3)
- Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat (Cetakan1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Prinsip Good Amil Governance (GAG).